



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN TATA LINGKUNGAN

Nomor SOP	067/ <i>02</i> /SOP/DLH-2022
Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup  ZULKIFLI, SE NIP. 19660805 200604 1 003
Judul SOP	Pelayanan Pengajuan Ijin Pemangkasan Dan Penebangan Pohon

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan dan Keindahan	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal SMA2. Mempunyai ketelitian dan keterampilan3. Mempunyai semangat kerja dan dapat diandalkan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pembuatan Surat tugas	<ol style="list-style-type: none">1 Komputer2 ATK3 Peralatan pertanian/perkebunan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Pelayanan Izin Pemangkasan Dan Penebangan Pohon

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Staf/FO	Sekretaris	Kadis	Kabid	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Pengawas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup								Surat permohonan	15 menit	Surat permohonan	
2	Mencatat dan mendaftarkan surat masuk								Surat permohonan	5 menit	Berkas surat dan Lembar disposisi	
3	Memeriksa, memahami isi surat dan membuat disposisi untuk disetujui oleh Kepala Dinas								Berkas surat dan Lembar disposisi	5 menit	Disposisi untuk persetujuan	
4	Memeriksa, memahami isi surat dan memberikan persetujuan atau larangan kepada Kepala Bidang								Disposisi untuk persetujuan	10 menit	disposisi persetujuan	
5	Memeriksa, memahami isi surat dan memberikan perintah untuk dilaksanakan kepada fungsional								disposisi persetujuan	15 menit	disposisi persetujuan	
6	- Melakukan pemeriksaan/ pengecekan ke lokasi pemohon dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang - Membuat surat tugas dan berita acara penebangan pohon untuk pelaksanaan penebangan / pemangkasan sesuai arahan Kepala Bidang								disposisi persetujuan Foto keadaan dilokasi; arahan kabid	90 menit 90 menit	Foto keadaan dilokasi; arahan kabid Surat Tugas Tim Pelaksana dan Lembar BA Penebangan pohon	
7	Melaksanakan penebangan / pemangkasan								Surat Tugas Tim Pelaksana dan Lembar BA Penebangan pohon	30 menit s/d 1 hari	BA Penebangan pohon; dokumentasi; laporan	

STANDAR PELAYANAN

KEGIATAN : PERMOHONAN PENGAJUAN IZIN PEMANGKASAN DAN PENEBAANGAN POHON

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 9 Tahun 1989 tentang Kebersihan dan Keindahan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membuat surat permohonan terkait pemangkasan pohon dan penebangan pohon ke Dinas Lingkungan Hidup
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup 2. Mencatat dan mendaftarkan surat masuk 3. Memeriksa, memahami isi surat dan membuat disposisi untuk disetujui oleh Kepala Dinas 4. Memeriksa, memahami isi surat dan memberikan persetujuan atau larangan kepada Kepala Bidang 5. Memeriksa, memahami isi surat dan memberikan perintah untuk dilaksanakan kepada fungsional 6. <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan/ pengecekan ke lokasi pemohon dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang - Membuat surat tugas dan berita acara penebangan pohon untuk pelaksanaan penebangan / pemangkasan sesuai arahan Kepala Bidang 7. Melaksanakan penebangan / pemangkasan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 1 hari setelah mengajukan permohonan untuk penebangan dan pemangkasan pohon pelindung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dikenakan tariff
6.	Produk Pelayanan	Pemangkasan dan Penebangan Pohon
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. ATK 3. Peralatan pertanian/perkebunan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA 2. Mempunyai ketelitian dan keterampilan 3. Mempunyai semangat kerja dan dapat diandalkan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran an Masukan	Mengajukan surat permohonan Langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Bantuan yang diberikan berupa penebangan/pemangkasan pohon pelindung dapat dilakukan dengan cepat dan tepat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Solok, 24 Mei 2022
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA SOLOK



NIP. 19660805 200604 1 003